BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Sekretariat : Jl. HS. Simanjuntak (Eks. Hotel Baturaja) No. 01 Kelurahan Baturaja Lama
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
email : bawaslu.oku17@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR : 008 / SK/BAWASLU-PROV.SS-10/KKA/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, 5588, 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;

7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pembentukan Sentra Pengekakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan

9. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0914/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 Perihal Penyesuaian Besaran Honorarium Personil Gakkumdu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu/Pemilihan;dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu/Pemilihan/Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu/Pemilihan;dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan \
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu;

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu, Sentra Gakkumdu Provinsi, dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan

Penasihat	:	Rp. 1.600.000,-/bulan
Pembina	:	Rp. 1.400.000,-/bulan
Ketua/ Koordinator	:	Rp. 1.000.000,-/bulan
Anggota	:	Rp. 900.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019/2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 13 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA,

DEWANTARA JAYA, SP

Lampiran Keputusan BAWASLU Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : 608/ SK/BAWASLU-PROV.SS-10/KKA/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEWANTARA JAYA, SP	KETUA BAWASLU KAB. OKU	PENASEHAT
2.	ARIF HIDAYAT RITONGA, S.I.K., M.H	KAPOLRES OKU NRP. 76081027	
3.	BAYU PRAMESTI, S.H.	KAJARI OKU NIP. 197212071997031004	
4.	ANGGI YUMARTA, S.IP., M.I.P	ANGGOTA BAWASLU KAB. OKU KORDIV. HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PEMBINA
5.	AKP. WAHYU SETYO PRANOTO, SH., S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES OKU NRP. 87041654	
6.	MIRSYAHRIZAL, SH., MH	KASIPIDUM KEJARI OKU NIP. 197804082002121004	
7.	ANGGI YUMARTA, S.IP., M.I.P	ANGGOTA BAWASLU KAB. OKU KORDIV. HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KETUA KOORDINATOR
8.	IPTU. ROLY IRAWAN, SE	KANIT TIPIDKOR POLRES OKU NRP. 80080973	KOORDINATOR
9.	ADE CHANDRA PRAKASA, SH	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJARI OKU NIP. 198606242009121001	KOORDINATOR
10.	YEYEN ANDRIZAL, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KAB. OKU KORDIV. PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	ANGGOTA
11.	JONAIDI, S.IP., MH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. OKU	
12.	BAGUS SURYO NUGRAHA, S.I.Kom	STAF DIV. HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KAB. OKU	

13.	RIZKI FANNY DWI PUTRA, SKM	STAF DIV. HUKUM PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KAB. OKU	
14.	IPDA. ANDARU GALUH I. S. Trk	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES OKU NRP. 94051283	
15.	BRIPKA. ROMMY SATRIA NOVRIANSYAH	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES OKU NRP. 82110451	
16.	BRIGPOL. ALAMSYAH	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES OKU NRP. 86021461	ANGGOTA
17.	BRIPTU. IRHAM KURNIAWAN	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES OKU NRP. 94120279	
18.	DEKRIT DIRGA SAPUTRA, S.H.	KASUBSI PENUNTUTAN KEJARI OKU NIP. 199007052015021002	
19.	YUDIKA ALBERT KRISTIAN, SH	KASUBSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI KEJARI OKU 199004262015021002	
20.	HENDRI DUNAN, SH	KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KEJARI OKU NIP. 198607242014031001	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA

DEWANTARA JAYA, SP

ASLI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR OGAN KOMERING ULU
Jln.Kol.Wahab Uzir No.1a Kel.Batu Kuning Kec.Baturaja Kab.Oku

Baturaja, 09 Maret 2020

Nomor : B / 30 / III / 2020
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Pengiriman Daftar Pers Gakkumdu Th 2020

Kepada

Yth. KETUA BADAN
PENGAWASAN PEMILIHAN
UMUM KAB. OKU

di

Tempat

1. Rujukan :
   a. Undang – undang nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 Nomor 01 tahun 2016 dan Nomor 013 / JA / 11 / 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wakilkota;
   c. Dan surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0122 / K. Bawaslu / PM.06.00 / II / 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   d. Surat Undangan Rapat Koordinasi Pembentukan dan Permintaan Personil Penyidik Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Nomor : 31 / BAWASLU – PROV. SS – 10 / HM. 02.00 / II / 2020 Tanggal 18 Februari 2020.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini di kirimkan daftar nama personil Gakkumdu Polres OKU dengan data terlampir.

3. Demikian untuk maklum,atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR
OGAN KOMERING ULU

ARIF HIDAYAT RITONGA, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081027



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR OGAN KOMERING ULU

DAFTAR NAMA – NAMA PERSONIL GAKKUMDU POLRES OKU TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	KET
1	ARIF HIDAYAT RITONGA, S.I.K,.M.H	AKBP	76081027	PENASEHAT
2	WAHYU SETYO PRANOTO,SH,S.I.K	AKP	87041654	PEMBINA
3	ROLY IRAWAN,SE	IPTU	80080973	KETUA
4	ANDARU GALUH. I. S. Trk	IPDA	94051283	PENYIDIK
5	ROMMY SATRIA NOVRIANSYAH	BRIPKA	82110451	PENYIDIK PEMBANTU
6	ALAMSYAH	BRIGPOL	86021461	PENYIDIK PEMBANTU
7	IRHAM KURNIAWAN	BRIPTU	94120279	PENYIDIK PEMBANTU

Batura ja, Maret 2020
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
OGAN KOMERING ULU

ARIF HIDAYAT RITONGA,S.I.K,.M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081027

KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU

Nomor : B-401 /L.6.13/Eku.1/03/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengiriman Data nama-nama personil Tim Sentra Gakkumdu tahun 2020

Baturaja, 04 Maret 2020

KEPADA YTH.
KETUA BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM OGAN
KOMERING ULU
DI -
BATURAJA.

Sehubungan dengan surat Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu Nomor : 32/BAWASLU-PROV.SS-10/HM.02.00/II/2020 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini kami beritahukan perubahanan nama-nama jaksa untuk Data Tim Sentra Gakkumdu tahun 2020 yaitu :

1. Nama : **BAYU PRAMESTI, SH**
   NIP : 197212071997031004
   Pangkat : Jaksa Madya (IV/a)
   Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri OKU / Selaku Penasehat Gakkumdu tahun 2020

2. Nama : **MIRSYAHRIZAL, SH.MH**
   NIP : 197804082002121004
   Pangkat : Jaksa Muda (III/d)
   Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum / Selaku Pembina Gakkumdu tahun 2020

3. Nama : **ADE CHANDRA PRAKASA, SH**
   NIP : 198503212008121001
   Pangkat : Jaksa Pratama (III/c)
   Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara / Selaku Ketua Gakkumdu tahun 2020

4. Nama : **DEKRIT DIRGA SAPUTRA, SH**
   NIP : 199007052015021002
   Pangkat : Ajun Jaksa (III/b)
   Jabatan : Kepala Sub Seksi Penuntutan / Selaku Anggota Gakkumdu tahun 2020

5. Nama : **YUDIKA ALBERT KRISTIAN, SH**
   NIP : 199004262015021002
   Pangkat : Ajun Jaksa (III/b)
   Jabatan : Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi / Selaku Anggota Gakkumdu tahun 2020

6. Nama : **HENDRI DUNAN, SH**
   NIP : 198607242014031001
   Pangkat : Ajun Jaksa (III/b)
   Jabatan : Kepala Sub Seksi EKONOMI, KEUANGAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS / Selaku Anggota Gakkumdu tahun 2020

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
OGAN KOMERING ULU

BAYU PRAMESTI, S.H
JAKSA MADYA NIP. 197212071997031004

Tembusan :
1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan di- Palembang ;
2. Yth Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di- Palembang;
3. Yth Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di- Palembang;
4. Yth Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di- Palembang;
5. Arsip.

2020/3/4 14:51